



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MAHYARUDI, lahir di Medan, tanggal 13 Desember 1977, umur 43 tahun, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) alamat Dusun III Desa Petatal Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulham Rany, SH., Susanto, SH., dan Muhammad Noor Arifin, SH., masing-masing sebagai Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Advokat & Penasehat Hukum Zulham Rany, SH., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 321 Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2022 yang telah didaftarkan dikepanitaraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 141/PSK-KUM/2022 tanggal 24 Maret 2022, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SYAHRIFUL GANDI, SE., lahir di Kisaran, tanggal 26 Agustus 1970, alamat Jalan Bayan Lingkungan II Kelurahan Gambir Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Purnomo, SH., Bahren Samosir, SH., dan Devy Kemala, SH., masing-masing sebagai Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Widodo, Rito, Komis & Rekan, yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 191 Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2022 yang telah didaftarkan dikepanitaraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 161/PSK-KUM/2022 tanggal 6 April 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 11 Maret 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai pemodal dalam kerjasama penambangan tanah kaolin dan Tergugat yang mengaku sebagai Wakil Direktur CV. Toejoeh menyampaikan kepada Penggugat, untuk melakukan pengurusan izin pertambangan diperlukan biaya, sehingga Tergugat meminta Penggugat menjadi Pemodal dalam pengurusan izin usaha pertambangan tanah kaolin;
2. Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwsaya Penggugat mengenal Tergugat yang dikenalkan seorang bernama TAUFIK pada waktu dibulan Agustus 2015 di Gudang milik Penggugat di Desa Petatal Kabupaten Batubara;
3. Bahwa pada saat itu Penggugat berada digudang didatangi oleh Tergugat bersama temannya 2 orang, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat ada kerjaan tambang kolin untuk bahan baku kramik, Tergugat membutuhkan dana untuk pengurusan izin usaha pertambangan tanah kaolin, maka Tergugat memberikan janji dan harapan kepada Penggugat, dimana Tergugat mengatakan *"usaha ini membutuhkan modal usaha 1 Milyar untuk operasional dan izin sudah cukup"* dan Penggugat bertanya kepada Tergugat, bagaimana pembagian bagi hasilnya, maka disampaikan Tergugat dengan mengatakan ***"pembagian 60 % Penggugat sebagai Pemodal dan untuk Tergugat 40 % sebagai pengelola"***;
4. Bahwa pada bulan September 2015 Penggugat dan Tergugat melakukan survey dilapangan berangkat bersama Penggugat dengan 2 orang anggota TNI Pak Sitanggang, Baim, Mahmad, Taufik, sedangkan Tergugat bersama dengan Teci, Aman Pasaribu, Kades Desa saudara Tergugat;
5. Bahwa dengan dilakukan survey Penggugat telah mengetahui lokasi tambang koalin yang berada di Dusun III Desa Batu Naggar Kecamatan

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kis



Bandar Palau Kabupaten Asahan yang akan menjadi lokasi tambang tanah kaolin;

6. Bahwa pada bulan Desember 2015, Tergugat mengajukan kepada Penggugat surat perjanjian dihadapan notaris yang ditunjuk Tergugat, setelah Akta Perjanjian selesai dan akan ditandatangani, Penggugat membaca isi akta tersebut, diketahui perubahan dalam isi perjanjian dalam pembagian hasil, dimana pembagian hasil dibuat Penggugat mendapatkan 40 % sedangkan Tergugat mendapat 60 %, padahal seharusnya Penggugat dapat 60 % sebagai pemodal dan Tergugat dapat 40 % sebagai pengelola;
7. Bahwa atas akta perjanjian tersebut, Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat kenapa berbeda pembagian bagi hasilnya setelah dibuat di Notaris ini, maka dijawab Tergugat mengatakan ***"banyak hal dilapangan mau diselesaikan, mau buat kantor, dan penyelesaian izin"***;
8. Bahwa dengan alasan-alasan Tergugat yang disampaikan kepada Penggugat, akhirnya Penggugat sepakati, karena Tergugat meyakinkan Penggugat akan usaha pertambangan kaolin akan memberikan hasil kepada Penggugat, sehingga dibuatlah Akta Perjanjian yang pertama pada tanggal 29 Desember 2015 dihadapan Notaris Fredi Rihdo, SH. Mkn;
9. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2016 diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 671/58/BPPTSU/XI.6/II/2016 oleh Kepala Badan Pengelolaan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara;
10. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 pengangkutan Koalin dimulai, dengan terlebih dahulu Penggugat mengeluarkan dana untuk penyewaan truk dalam pengangkutan tanah koalin, penyewaan stopel dan lain-lain banyak akhirnya Penggugat keluaran biaya-biaya;

No.	Tanggal terima uang pada kuwitansi	Besaran uangnya	Keterangan bukti
1	Tanggal 22 Agustus 2015	sebesar Rp. 10 juta	Untuk pembayaran biaya pengurusan izin produksi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Distamben Sumut,
2.	Tanggal 29 Desember 2015	sebesar Rp. 50 Juta	Untuk pembayaran Pengurusan izin usaha UPR kolin,
3.	Tanggal 11 Februari 2016	sebesar Rp. 10 Juta	Untuk pembayaran Biaya pengurusan izin IUP Eksplorasi ke BPPT Sumatera Utara.
4.	Tanggal 24 Februari 2016	sebesar Rp. 15 Juta	Untuk pembayaran Pembuatan dokumen RKAB, Laporan Eksplorasi & study kelapangan,
5.	Tanggal 6 April 2016	sebesar Rp. 25 Juta	Untuk pembayaran Pembuatan dokumen RKAB Eksplorasi, Laporan akhir eksplorasi dan studi kelayakan tambang,
6.	Tanggal 7 April 2016	sebesar Rp. 5 Juta	Untuk pembayaran Biaya pengurusan izin galian C;
7.	Tanggal 26 April 2016	sebesar Rp. 5	Untuk

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Juta	pembayaran Biaya lapboratorium Badan Lingkungan Hidup Asahan,
8.	Tanggal 28 April 2016	sebesar Rp. 1Juta	Untuk pembayaran Persekot kontrak tanah selama 5 tahun,
9.	Tanggal 19 Mei 2016	sebesar Rp. 7 Juta	Untuk pembayaran Pelunasan biaya pembuatan dokumen UPL/UKL ke Konsultasi
10.	Tanggal 9 Agustus 2016	sebesar Rp. 20 Juta	Untuk pembayaran Biaya penyelesaian izin UPL/UKL pertambangan kaolin di Lingkungan Hidup Asahan,
11.	Tanggal 11 Oktober 2016	sebesar Rp. 20 Juta	Untuk Pembayaran pengambilan rekomendasi izin pertambangan ke Distambansu,
12.	Tanggal 24 Nopember 2016	sebesar Rp. 20 juta	Untuk pembayaran biaya



			pengurusan izin pertambangan ke BPPT Sumut,
13.	Tanggal 14 Januari 2017	sebesar Rp. 10 juta	Untuk pembayaran biaya kerja CV. Toejoeh di Bandar Pulau,
14.	Tanggal 22 Januari 2017	sebesar Rp. 20 juta	Untuk pembayaran hitungan minyak solar di Tambang/stopel,
15.	Tanggal 28 Januari 2017	sebesar Rp. 300 juta	Untuk pembayaran ongkos pengangkutan Kaolin,
16.	Tanggal 23 Januari 2017	sebesar Rp. 200 juta	Untuk pembayaran panjar angkutan pengiriman kaolin dari galian ke stopel lanjut ke PT. Jusin Medan,
17.	Tanggal 15 Januari 2017	sebesar Rp. 250 juta	Untuk pembayaran ongkos pengangkutan kaolin,
18.	Tanggal 11 Januari 2017	sebesar Rp. 41 juta	Untuk pembayaran biaya kontrak evakator/beko merk Hitachi VC



			200/5 selama 1 bulan dan biaya mobilisasi keberangkatan,
19.	Tanggal 25 Januari 2017	sebesar Rp. 50 juta	Untuk pembayaran biaya kerja penambangan kaolin di Dsn I Desa Batu Nangar Bdr Pulau,
20.	Tanggal 3 Januari 2017	sebesar Rp. 80 juta	Untuk pembayaran biaya sewa 2 unit ekskavator selama 1 bulan;
21.	Tanggal 1 Februari 2017	sebesar Rp. 32 juta	Untuk pembayaran biaya pembelian minyak solar ekskavator atau beko CV. Toejoeh;
22.	Tanggal 1 Februari 2017	sebesar Rp. 20 juta	Untuk pembayaran baket tanah putih;
23	Desember 2016	Sebesar Rp. 125 juta	Untuk pembayaran sewa tanah /lahan

11. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2017 Penggugat dan Tergugat bersepakat melakukan perubahan atas surat perjanjian tanggal 29 Desember 2015 yang dituangkan dalam Surat Perubahan Perjanjian yang dilegalisasi oleh Yusnah Kosim, SH., Notaris di Kisaran dan didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor : 2160/YK/NOT/II/2017, tanggal 06 Februari 2017, yang terhitung sejak 2 Desember 2016 dan akan berakhir pada tanggal 02 Desember 2021, dengan bagi hasil sebagai berikut :

- Penggugat berhak bagi hasil sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- Tergugat berhak bagi hasil sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- Pihak Ketiga selain Tergugat berhak bagi hasil sebesar Rp. 40 % (empat puluh persen)

12. Bahwa setelah berjalannya tambang tanah kaolin dan Tergugat telah mendapatkan hasil dengan penjualan kaolin, tapi Tergugat malahan tidak memberikan keuntungan maupun mengembalikan modal Penggugat, sehingga Penggugat tidak mendapatkan bagian keuntungan 30 % yang dijanjikan ataupun pengembalian modal yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat sebagai Pemodal dalam perjanjian, *sebagaimana dalam surat perjanjian tanggal 29 Desember 2015 dan Surat Perubahan Perjanjian tanggal 06 Februari 2017;*

13. Bahwa Penggugat merasa Tergugat tidak memiliki itikad baik terhadap isi perjanjian, disebabkan Tergugat telah berulang kali mengajukan pembatalan perjanjian bahkan menggugat isi perjanjian dengan alasan ketidakjelasan penafsiran dalam norma, sehingga terlihat dengan jelas Tergugat mencari cari untuk menghindari dari tanggungjawabnya atas perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani tersebut;

14. Bahwa berdasarkan hukum kesepakatan yang dibuat Tergugat dan Penggugat, sebagaimana pasal 1338 KUHPerdara menerangkan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

15. Bahwa Tergugat yang sudah tidak memiliki itikad baik, berusaha menggugat isi perjanjian dengan alasan ketidakjelasan perjanjian, diantaranya :

1. Gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kisaran No : 25/Pdt.G/2018/PN-Kis.
2. Banding di Pengadilan Tinggi Medan No. : 115/Pdt/2019/PT-Mdn
3. Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3537 K/Pdt/2019;

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mengajukan kembali gugatan ke Pengadilan Negeri Kisaran No. : 6/Pdt.G/2021/PN-Kis.
5. Banding ke Pengadilan Tinggi Medan No. : 279/Pdt/2021/PT-MDN, tanggal 14 September 2021;
6. Mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai Akta Permohonan Kasasi tertanggal 30 September 2021 Nomor : 18/Akta.Pdt/2021/PN-Kis.
16. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak berniat memenuhi isi perjanjian bahkan mengajukan gugatan terhadap perjanjian yang telah disepakati dan tidak mematuhi isi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 25/Pdt.G/2018/PN-Kis, merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KHUPidana menerangkan "**tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**", sehingga jelaslah dan teranglah perbuatan Tergugat dengan berusaha untuk membatalkan perjanjian dan menafsirkan perjanjian untuk keuntungan dirinya sendiri dalam perjanjian itu dengan menimbulkan kerugian bagi Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 25/Pdt.G/2018/PN-Kis telah berkekuatan hukum (*inkracht*), tapi Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut, ini membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan atau memenuhi isi Perjanjian *sebagaimana dalam surat perjanjian tanggal 29 Desember 2015 dan Surat Perubahan Perjanjian tanggal 06 Februari 2017*, sehingga perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi isi perjanjian tersebut maka dapatlah dinyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
18. Bahwa Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan dengan memenuhi isi perjanjian, sehingga terhadap kerugian Penggugat yang telah memberikan modal sebesar Rp. 1.316.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam belas juta rupiah), sepatutnya Tergugat mengembalikan modal milik Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat, maka oleh karena itu dimohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum Tergugat mengembalikan modal uang milik Penggugat sebesar Rp. 1.316.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam belas juta rupiah);



19. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah merugikan Penggugat dengan tidak mengembalikan modal uang milik Penggugat tersebut maka sepatutnya, perbuatan Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan dari uang milik Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan 378 KUHPidana, sehingga berdasarkan hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa pada bulan Januari 2017 Tergugat mendapat pesanan kaolin dari PT. Juishin Indonesia sebanyak 60.000 M3 dengan kontrak dua tahap pertama sebesar 20.000 M3 dan tahap kedua sebesar 40.000 M3, dengan hasil kontrak penjualan kaolin tahap pertama sebesar Rp. 5.600.000.000,- ditambah kontrak penjualan kaolin ke dua sebesar Rp. 11.200.000.000,-, maka jumlah diterima Tergugat sebesar Rp. 16.800.000.000,-, sehingga yang menjadi hak Penggugat sebesar 30 % dari laba bersih penjualan sebesar Rp. 16.800.000.000,- yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp. 5.040.000.000,- tapi kenyataannya Penggugat hanya menerima yang diberikan Tergugat sebesar Rp. 558.000.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah);
21. Bahwa oleh karena Tergugat telah bersepakan kepada Penggugat akan memberikan keuntungan *sebagaimana dalam surat perjanjian tanggal 29 Desember 2015 dan Surat Perubahan Perjanjian tanggal 06 Februari 2017*, Penggugat menerima keuntungan sebesar 30 %, dari penjualan Kaolin sebesar Rp. 16.800.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah), sepatutnya Penggugat menerima sebesar Rp. Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah);
22. Bahwa selama ini Penggugat akhirnya mengalami kerugian dengan memberikan modal kepada Tergugat dan modal tersebut tidak dikembalikan, sedangkan bagi hasil 30 % hanya dibagikan Tergugat sebesar Rp. 558.000.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah), sehingga Penggugat mengalami kerugian yang sepatutnya Penggugat menerima sebesar Rp. Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah), sehingga Penggugat merasa dipermalukan dan hilangnya harga diri dan kehormatan dari harkat dan martabat yang selama ini dialami, disebabkan tercemar nama baik harkat dan martabat Penggugat secara moril, oleh karena itu sepatutnya untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat yang tidak dapat dinilai dan apabila dinilai maka



sepatutnya dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

23. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan dan upaya hukum yang dilakukan Tergugat dalam perkara ini maupun perkara yang lainnya, Penggugat menggunakan jasa Advokat/Penasihat Hukum, sehingga sepatutnya terhadap biaya-biaya yang Penggugat keluarkan untuk perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang akan dinilai setelah putusan ini;
24. Bahwa agar gugatan ini dapat dijalankan dengan baik oleh Tergugat, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini supaya menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara ini, setelah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
25. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak nihil dan supaya berharga, untuk itu dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya dapat meletakkan Sita Jaminan (**Concervatoir Beslag**) atas objek harta benda milik Tergugat, untuk dapat memberikn rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap Penggugat;
26. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran ini dapat dijalankan serta merta (*Uit Voorbar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya banding maupun kasasi;
27. Bahwa dengan gugatan ini diajukan, maka sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara selama perkara ini berlangsung;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat ajukan diatas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kisaran melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran memeriksa perkara ini agar memanggil kami sebagai Penggugat serta Tergugat kedalam suatu persidangan yang telah ditentukan atas perkara ini, dengan memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana dalam surat perjanjian tanggal 29 Desember 2015 dan Surat Perubahan Perjanjian tanggal 06 Februari 2017 yang berlaku sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021 dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran Nomor : 25/Pdt.G/2018 merupakan perbuatan melawan hukum (**Onrectmatigedaad**);

3. Menyatakan demi hukum menghukum Tergugat mengembalikan modal uang milik Penggugat sebesar Rp. 1.316.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam belas juta rupiah) dibayar tunai kepada Penggugat;
4. Menyatakan demi hukum menghukum Tergugat menyerahkan keuntungan sebesar 30 %, dari penjualan Kaolin sebesar Rp. 16.800.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah), berjumlah sebesar Rp. Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat dengan cara tunai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril (harkat martabat dan harga diri para Penggugat) sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar segala biaya-biaya Jasa Advokat/Penasihat Hukum yang digunakan Penggugat selama perkara ini berjalan yang akan ditaksasikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara ini, setelah mempunyai putusan yang berkekuatan tetap;
8. Menyatakan demi hukum meletakkan sita jaminan (**Concervatoir Beslaag**) terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang bernilai dengan jumlah kerugian Penggugat yang diletakkan sita jaminan terhadap objek harta benda berharga milik Tergugat adalah berkekuatan hukum dan berharga;
9. Menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran ini dapat dijalankan serta merta (*Uit Vorbaar Bij Voraad*) meskipun ada upaya banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara selama perkara ini berlangsung;

Mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni Trivolta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO MENGANDUNG NEBIS IN IDEM DENGAN PUTUSAN PERKARA NOMOR: 25/PDT.G/2018/PN KIS YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

1. Bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo sebagaimana termaktub pada halaman 5 angka 15 dari Surat Gugatannya, Penggugat telah mendalilkan dan mengakui bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diperiksa dan diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN Kis juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/Pdt/2019/PT Mdn juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3537/K/Pdt/2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap perkara;
2. Bahwa dalam pemeriksaan perkara Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN Kis yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut baik para pihak berperkara mau pun objek dan tuntutan yang disengketakan adalah sama persis atau identik dengan pemeriksaan perkara a quo;
3. Bahwa dalam pemeriksaan perkara Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN Kis yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kedudukan Penggugat a quo adalah sebagai Tergugat asal/Penggugat Rekonvesi sedangkan Tergugat a quo sebagai Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi, yang mana dalam perkara tersebut Penggugat a quo telah mengajukan gugatan rekonvensi mengenai tuntutan pengembalian modal serta

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian keuntungan dalam pelaksanaan kerja sama pengelolaan kaolin sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Nomor: 06/L/FR/AS/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 juncto Perubahan Surat Perjanjian Nomor: 2160/YK/NOT/L/II/2017, tanggal 06 Februari 2017, tetapi tuntutan Tergugat asal/Penggugat Rekonvensi tersebut – *in casu* Penggugat *a quo* telah ditolak oleh Pengadilan;

4. Bahwa oleh karena para pihak berperkara serta objek dan tuntutan yang disengketakan *a quo* identik dengan perkara lain yang telah diputus dan telah pula berkekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena melanggar asas nebis in idem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi:

“Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”

II. GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO BELUM DAPAT DIPERIKSA DAN DIPUTUS KARENA MASIH TERDAPAT SENGKETA PENAFSIRAN PERJANJIAN DALAM PERKARA NOMOR: 6/PDT.G/2021/PN KIS YANG SEDANG DIPERIKSA DI TINGKAT KASASI (*EXCEPTIO DILATORIA*)

1. Bahwa sebagaimana termaktub pada halaman 5 angka 15 dari Surat Gugatannya, Penggugat telah mengakui dan mendalilkan bahwa pada saat diajukannya gugatan *a quo* masih terdapat perkara perdata yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi yang mana para pihak berperkaranya identik dengan perkara *a quo* serta pokok sengketa *a quo* pun berkaitan erat dengan nilai nominal modal serta keuntungan yang dituntut pemenuhannya oleh Penggugat;
2. Bahwa dalam perkara Nomor: 6/Pdt.G/2021/PN Kis yang saat ini masih berproses di Mahkamah Agung tersebut Tergugat *a quo* meminta agar Hakim Agung dapat memberikan tafsir hukum atas klausula-klausula dalam Surat Perjanjian Nomor: 06/L/FR/AS/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 juncto Perubahan Surat Perjanjian Nomor: 2160/YK/NOT/L/II/2017, tanggal 06 Februari 2017, sehingga kemudian



dapat ditentukan nilai nominal yang pasti dari modal awal dan keuntungan yang berhak diperoleh Penggugat *a quo*;

3. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* semestinya diajukan setelah perkara Nomor: 6/Pdt.G/2021/PN Kis tersebut selesai diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung RI serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap guna menghindari adanya perbedaan putusan atas objek yang sama, sehingga oleh karena itu sangat berdasarkan hukum dan kelaziman jika gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA MENGANDUNG KETIDAKJELASAN MENGENAI DASAR HUKUM GUGATANNYA

1. Bahwa sebagaimana termaktub pada halaman 5 alinea 16 dari Surat Gugatannya, Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Tergugat dalam pemeriksaan *a quo* telah melakukan perbuatan melawan hukum karena:
 - Tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat – *in casu* Surat Perjanjian Nomor: 06/L/FR/AS/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 juncto Perubahan Surat Perjanjian Nomor: 2160/YK/NOT/L/II/2017, tanggal 06 Februari 2017; dan
 - Tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap – *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN Kis juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/Pdt/2019/PT Mdn juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3537/K/Pdt/2019;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang demikian tersebut merupakan ketidakjelasan mengenai dasar hukum dalam pengajuan suatu gugatan ke pengadilan karena dalam hal salah satu pihak yang terikat ke dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan atau mengingkari isi suatu perjanjian maka yang bersangkutan dapat digugat ke pengadilan dengan dasar atau alasan cidera janji (*wan prestasi*) bukan melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara yang berbunyi: "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga;



3. Bahwa sedangkan terhadap pelaksanaan isi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pihak yang dimenangkan dapat mengajukan eksekusi pelaksanaan putusan kepada ketua pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut di tingkat pertama dalam hal pihak yang dikalahkan tidak bersedia secara sukarela melaksanakan isi putusan, bukan justeru mengajukan gugatan baru dengan dasar atau alasan pihak yang dikalahkan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa oleh karena dasar atau alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* tidak disandarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka sangat pantas jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

IV. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG KEKELIRUAN MENGENAI SUBJEK HUKUM YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (*ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Penggugat menyandarkan alasan gugatannya pada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang telah terikat ke dalam Surat Perjanjian Nomor: 06/L/FR/AS/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 juncto Perubahan Surat Perjanjian Nomor: 2160/YK/NOT/L/II/2017, tanggal 06 Februari 2017;
2. Bahwa dalam Surat Perjanjian dimaksud posisi atau kedudukan Tergugat secara tegas dan eksplisit dinyatakan sebagai Wakil Direktur yang bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum suatu perkumpulan perdata – *in casu* CV Toejoeh;
3. Bahwa dalam kedudukannya yang demikian tersebut maka dalam pemeriksaan perkara *a quo* semestinya pihak yang ditarik sebagai pihak berperkara adalah CV Toejoeh sebagai suatu entitas hukum atau setidaknya Tergugat dalam kapasitas dan kedudukannya selaku Wakil Direktur CV Toejoeh, bukan Tergugat dalam kapasitas selaku orang pribadi seperti halnya saat sekarang ini;
4. Bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara *a quo* Tergugat ditarik sebagai pihak berperkara dalam kapasitas dan kedudukannya selaku pribadi sedangkan perikatan yang ada kapasitas dan kedudukannya selaku wakil yang sah dari CV Toejoeh maka gugatan Penggugat menjadi keliru tentang pihak yang digugat (*error in persona*), sehingga secara demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala dalil yang telah dikemukakan pada bagian Tentang Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari, dan oleh karena itu secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dikemukakan Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, bertanggal 11 Maret 2022, kecuali terhadap dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara jelas, nyata dan utuh oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat dalam kedudukan dan kapasitasnya selaku Wakil Direktur CV Toejeoh telah mengikat kerja sama pengelolaan kaolin dengan Penggugat yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Nomor: 06/L/FR/AS/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 juncto Perubahan Surat Perjanjian Nomor: 2160/YK/NOT/L/II/2017, tanggal 06 Februari 2017;
4. Bahwa dalam Perjanjian tersebut Penggugat bertindak sebagai penanam modal yang akan memperoleh imbal hasil sebanyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari laba/keuntungan bersih;
5. Bahwa modal yang telah disetor Penggugat sebesar Rp. 903.000.000,00 (sembilan ratus tiga juta rupiah) yang mana penyerahan dilakukan secara bertahap (tidak sekaligus);
6. Bahwa dalam kerja sama tersebut selain Penggugat ada pihak lain yang juga bertindak sebagai penanam modal yang akan memperoleh imbal hasil sebanyak 40 % (empat puluh perseratus) dari laba/keuntungan bersih, sedangkan Tergugat selaku pemegang izin dan pengelola kaolin akan memperoleh imbal hasil sebanyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari laba/keuntungan bersih;
7. Bahwa dengan hadirnya pemodal lain tersebut Tergugat telah mengembalikan sebagian modal Penggugat sehingga modal Penggugat yang ada di usaha penambangan kaolin yang dikelola Tergugat tersisa Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), karena modal yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah);
8. Bahwa walau pun posisi/kedudukan Penggugat dalam kerja sama tersebut hanya sebatas penanam modal tetapi kenyataannya Penggugat sering kali mencampuri dan mengintervensi Tergugat selaku pihak pemegang izin dan pengelola kaolin tersebut, bahkan Penggugat kerap pula bertindak melakukan tindakan-tindakan kepengurusan dalam

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kis



pengelolaan kaolin tersebut antara lain namun tidak terbatas pada kegiatan pengangkutan di mana dalam tindakan pengurusannya ini Penggugat ditengarai telah memperoleh keuntungan tersendiri;

9. Bahwa bukan sebatas itu saja, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pernah meminta Tergugat untuk memberikan keuntungan sebanyak 40 % (empat puluh perseratus) yang mana hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Surat-surat Perjanjian yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa tindakan dan sikap Penggugat tersebut mengakibatkan kerja sama antara Penggugat dan Tergugat berlangsung tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Surat-surat Perjanjian dimaksud sehingga kemudian Tergugat dalam pemeriksaan perkara Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN Kis meminta pengakhiran perjanjian dengan disertai pengembalian modal Penggugat yang ada pada Tergugat sebesar Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
11. Bahwa dalam pemeriksaan perkara Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN Kis tersebut Penggugat justru mengajukan gugatan rekonsvansi dengan mengajukan tuntutan pengembalian modal sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) serta pembagian keuntungan sebesar Rp. 5.040.000.000,00 (lima miliar empat puluh juta rupiah), tetapi tuntutan pengembalian modal dan keuntungan Penggugat tersebut ditolak oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa namun dalam pemeriksaan perkara *a quo* Penggugat justru kembali mengajukan tuntutan yang serupa dengan gugatan rekonsvansi yang pernah diajukannya dan ditolak oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut tetapi nilai nominal modal Penggugat mengalami perubahan menjadi Rp. 1.316.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam belas juta rupiah);
13. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak tuntutan pengembalian modal tersebut karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan lagi hal tersebut sudah pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan sebelumnya;
14. Bahwa demikian pula dengan tuntutan nominal dan metode penghitungan imbal hasil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sesuai fakta dan melanggar common sense (nalar berpikir yang sehat



dan wajar) serta sudah pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan sebelumnya;

15. Bahwa dalam menghitung imbal hasil tersebut Penggugat menganggap bahwa laba/keuntungan bersih adalah sama dengan hasil penjualan kaolin tanpa dikurangi ongkos produksi dan ongkos-ongkos lainnya;
16. Bahwa memang dalam perkara Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN Kis yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan isi Surat Perjanjian, tanggal 29 Desember 2015 juncto Perubahan Surat Perjanjian, tanggal 06 Pebruari 2017 tersebut hingga selesai masa kontrak/perjanjiannya, namun menurut Tergugat klausula dalam kedua Surat Perjanjian tersebut mengandung ketidakjelasan norma mengenai nilai nominal modal yang telah disetor Penggugat serta metode penghitungan imbal hasil buat Penggugat karena Penggugat tetap bersikukuh bahwa keuntungan bersih dalam pengelolaan kaolin sama dengan hasil penjualan kaolin kepada konsumen, sehingga kemudian Tergugat dalam perkara Nomor: 6/Pdt.G/2021/PN Kis meminta penafsiran pengadilan atas klausula dalam Surat Perjanjian dimaksud dan saat ini perkara ini sedang berproses di Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi;
17. Bahwa Tergugat menolak keras tuduhan Penggugat dalam Surat Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan penipuan dan/atau penggelapan dalam kerja sama pengelolaan kaolin dengan Penggugat, dan pada kesempatan ini Tergugat mensomasi Penggugat untuk menarik tuduhannya tersebut dan jika Penggugat menolaknya maka Tergugat akan menuntut Penggugat dengan sangkaan melakukan tindakan pencemaran nama baik;
18. Bahwa tuduhan Penggugat tersebut sudah tidak terbukti kebenarannya berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, Nomor: SP.Tap/432.b/III/2022/Ditreskrimum, tanggal 31 Maret 2022 yang diterbitkan Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
19. Bahwa oleh tuntutan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak berdasar dan lagi pula sudah pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan sebelumnya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka Tergugat dengan segala kerendahan hati dan penuh pengharapan memohon



kemurahan Majelis Hakim yang mulia dan terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tidak beralasan, maka mohon menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kwitansi biaya pengurusan izin produksi ke Distamben Sumut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2015, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kwitansi biaya pengurusan izin usaha UPR kolin sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2015, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kwitansi biaya pengurusan izin IUP Eksplorasi ke BPPT Sumatera Utara sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotokopi Kwitansi pembayaran dokumen RKAB laporan Eksplorasi dan study kelapangan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 24 Februari 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kwitansi pembuatan dokumen RKAB Eksplorasi laporan akhir Eksplorasi dan studi kelayakan tambang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 6 April 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Biaya pengurusan izin galian C sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 7 April 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Kwitansi pembayaran laboratorium badan lingkungan hidup Asahan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 26 April 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Kwitansi pembayaran persekot kontrak tanah selama 5 tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 28 April 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Kwitansi pelunasan biaya pembuatan dokumen UPL/UKL ke Konsultan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 19 Mei 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Kwitansi biaya penyelesaian izin UPL/UKL pertambangan kaolin di lingkungan hidup Asahan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-9**;
11. Fotokopi Kwitansi pengambilan rekomendasi izin pertambangan ke DISTAMBANSU sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi Kwitansi biaya pengurusan izin pertambangan ke BPPT Sumut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 24

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-12**;

13. Fotokopi Kwitansi biaya kerja CV Toejoeh di Bandar Pulau sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2017, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-13**;

14. Fotokopi Kwitansi hitungan minyak solar di tambang/stopel sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2017, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-14**;

15. Fotokopi Kwitansi ongkos pengangkutan kaolin sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2017, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-15**;

16. Fotokopi Kwitansi panjar angkutan pengiriman kaolin dari galian ke stopel lanjut ke PT Jusun Medan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Januari 2017, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-16**;

17. Fotokopi Kwitansi ongkos pengangkutan kaolin sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Januari 2017, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-17**;

18. Fotokopi Kwitansi biaya kontrak evakator / beko merk hitachi vc 200/5 selama 1 bulan dan biaya mobilisasi keberangkatan sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) pada tanggal 11 Januari 2017, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-18**;

19. Fotokopi Kwitansi biaya kerja penambangan kaolin di Dusun I Desa Batu Nangar Bandar Pulau sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2017, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-13**;

20. Fotokopi Kwitansi biaya sewa 2 (dua) unit eksavator selama 1 (satu) bulan dan biaya mobilisasi angkutan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 3 Januari 2017, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-20**;

21. Fotokopi Kwitansi biaya pembelian minyak solar eksavator atau beko CV Toejoeh sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) pada

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 1 Februari 2017, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-21**;
22. Fotokopi Kwitansi panjar baket tanah putih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Februari 2017, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-22**;
23. Fotokopi Kwitansi sewa tanah /lahan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-23**;
24. Fotokopi surat perjanjian Nomor : 06/L/FR/AS/XII/2015 yang dibuat dihadapan notaris Fedy Ridho, SH., Mkn., tanggal 29 November 2015, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-24**;
25. Fotokopi perubahan surat perjanjian Nomor : 2160/YK/NOT/L/II/2017, tertanggal 6 Februari 2017, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-25**;
26. Fotokopi surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 671/681/BPPTSU/2/XI.1b/XII/2016 tertanggal 2 Desember 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-26**;
27. Fotokopi Putusan Nomor : 25/Pdt.G/2018/PN Kis yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 Desember 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-27**;
28. Fotokopi Putusan Nomor : 115/Pdt/2019/PT MDN yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 29 April 2019, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-28**;
29. Fotokopi Putusan Nomor : 3537 K/Pdt /2019 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 2019, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-29**;
30. Fotokopi bon bongkar muat, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-30**;
31. Fotokopi uang jalan, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-31**;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Bahriun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di CV Toejuh sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa CV Toejoeh di bawah naungan Tergugat;
- Bahwa uang senilai 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa ada dibuat kerja sama yang ke 2 (dua) pada tahun 2017;
- Bahwa perjanjian menurut Penggugat pembagian keuntungan yaitu 30% (tiga puluh) persen;
- Bahwa di kwitansi ada tanda serah terima;
- Bahwa setelah usaha berjalan namun keuntungan tidak dibagi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berhenti bekerja;
- Bahwa modal yang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah modal pengukuran;
- Bahwa modal yang diberikan oleh Penggugat mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa pengurus tambang dikelola oleh Tergugat dibawah CV Toejoeh;
- Bahwa Penggugat ada menyuruh orang untuk menyewa truck;
- Bahwa Saksi menagih hasil pada bulan maret dan april;
- Bahwa truck yang disewakan mampu memuat seberat 3,5 (tiga koma lima) ton;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat disini yang dirugikan adalah Penggugat;
- Bahwa perjanjian awalnya yaitu bagi hasil;

2. Saksi Riduan Hasudungan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada mengambil tanah Koalin di Bandar Pulau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengambil tanah Kaolin pada tahun 2015;

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disin Penggugat berperan sebagai pemodal;
- Bahwa peran Tergugat disini sebagai penyedia tanah;
- Bahwa perjanjian kerja sama dibuat didepan Notaris;
- Bahwa Saksi hanya diajak oleh Penggugat untuk menyaksikan pembuatan suarat perjanjian kerja sama tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa sebagai Saksi;
- Bahwa Penggugat ada menyerahkan dana sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk membuka lahan;
- Bahwa Tergugat sering kerumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut ke Medan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat diperjanjian akan menerima hasil sebanyak 40% (empat puluh) persen;
- Bahwa kerja sama ini sudah 3 (tiga) tahun tidak beroprasi;
- Bahwa surat perjanjian dibuat dengan Notaris Fredy Lido;
- Bahwa keuntungan kerjasama tidak ada diterima oleh Penggugat sama sekali;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 28 Desember 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi Perubahan Surat Perjanjian Nomor 2160/YK/NOT/L/II/2017 tertanggal 6 Februari 2017, yang telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotokopi Kwitansi pengembalian modal awal kerjasama sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 13 Februari 2017, yang telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotokopi Kwitansi pengembalian modal sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 22 Februari 2017, yang telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotokopi Kwitansi pengembalian modal sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tertanggal 21 Maret 2017, yang telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kwitansi pengembalian modal sebesar Rp158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah), tertanggal 25 April 2017, yang telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-6**;
7. Fotokopi Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Kis, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 6 Desember 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-7**;
8. Fotokopi Putusan Nomor 115/Pdt/2019/PT MDN, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Mei 2019, yang telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-8**;
9. Fotokopi Relas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3537 K/PDT/2019 Jo Nomor 115/PDT/2019/PT MDN Jo Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Kis tertanggal 20 Mei 2020, yang telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-9**;
10. Fotokopi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kis, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 7 Juni 2021, yang telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-10**;
11. Fotokopi Putusan Nomor 279/Pdt/2021/PT MDN, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi medan tanggal 14 September 2021, yang telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-11**;
12. Fotokopi Lampiran Bundel A dan Bundel B Prihal untuk diperiksa pada tingkat Kasasi perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kis Nomor W2.U11/5898/HK.02/11/2021 tertanggal 30 November 2021, yang telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-12**;
13. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/432.b/III/2022/Ditreskrimum tentang penghentian penyidikan tertanggal 31 Maret 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-13**;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan dipersidangan :

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat mengandung asas *nebis in idem* karena pihak maupun objek dan tuntutan yang disengketakan adalah sama persis atau identik dengan perkara yang telah diperiksa maupun diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 25 Pdt.G/2018/PN. Kis juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 115/Pdt/2019/PT Mdn juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3537/K/Pdt/2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah gugatan Penggugat mengandung asas *nebis in idem* maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengkonstatir materi gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* yakni tentang tidak dilaksanakannya klausul-klausul perjanjian oleh Tergugat yang termuat di dalam Surat Perjanjian tertanggal 29 Desember 2015 dan Surat Perubahan Perjanjian tertanggal 06 Februari 2017 yang berlaku sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan 02 Desember 2021;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti T-7 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Kis juncto bukti T-8 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 115/Pdt/2019/PT MDN juncto bukti T-9 berupa Relas pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3537 K/Pdt/2019 telah ternyata materi gugatan Penggugat pada perkara tersebut pada hakikatnya sama dengan materi gugatan Penggugat *aquo* dan pokok perkara/peristiwa hukumnya telah diadili, bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), begitu pula dengan subjek ataupun pihak di dalam gugatannya juga sama sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan "*Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa*";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ternyata perkara *aquo* mengandung asas *nebis in idem* maka Eksepsi Tergugat beralasan dan dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai hal ini dapat diterima maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan beralasan dan dapat dikabulkan maka sebagaimana kaidah hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan *"Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak."* sehingga dengan demikian maka konsekuensi yuridisnya maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tercantum di dalam amar Putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang saat ini ditaksir sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, oleh kami, Nelly Rakhmasuri Lubis, SH., MH sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Miduk Sinaga, SH., MH., dan Tetty Siskha, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Helmi, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, SH., MH.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, SH., MH.

Panitera Pengganti

Helmi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	96.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	346.000,00;

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)